IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA SIDRAP)



PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE 2019

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA SIDRAP)



Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Al-syakhsiyyahJurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE 2019

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA SIDRAP)



PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE 2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan

Anak (Studi pada PA Sidrap)

Nama Mahasiswa : Kafrawi Jufri

Nim : 14.2100.016

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyiah (Hukum Keluarga)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare

B.3079/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman L, M.H.

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.Hl., M.H.

NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui:

Takuka Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Deka

Dr. Hj. Muhati, M. Ag.

NIP.19601231 199103 2 004

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA SIDRAP)

Disusun dan diajukan oleh

NIM 14.2100.016

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah Pada tanggal 29 Januari 2019 Dinyatakan telah memenuhi syarat

·Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman L, M.H.

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

NIP : 19790311 201101 2 005

Institut Agama Iaslam Negeri Parepare

Rektor, A

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. y NP 19640427/198703 1 002

FF909042//196703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

WIP 19601231 199103 2

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun

2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

(Studi pada PA Sidrap).

Nama Mahasiswa : Kafrawi Jufri

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2100.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Ahwal Al- Syakhsyiah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare

B.3079/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 29 Januari 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman L, M.H. (Ketua)

-

Dr. Hj. Saidah, S.Hl., M.H.

(Sekertaris)

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.

(Anggota)

Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd.

(Anggota)

Mengetahui:

Ala Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor, %

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

NIP 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillāhir Rahmānir Rahīm

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat unutk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam" Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Muh. Jufri dan Ibunda Farida atas segala jerih payah, pengorbanan dalam mendidik, membimbing dan mendoakan penulis dalam setiap langkah menjalani hidup selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan studi (S1).

Melalui kesempatan ini, dengan penuh rendah hati penulis merangkaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan, terutama kepada bapak Dr. H. Sudirman.L,M.H selaku pembimbing Utama dan bapak Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H selaku pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kesempatan sangat berharga pagi penulis. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan kesabaran yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada:

- 1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
- 2. Bapak Budiman, M.HI sebagai "Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam" atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
- 3. Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku Sekretaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas bimbingan dan motivasinya.
- 4. Bapak dan Ibu dosen program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah yang telah meluangkan waktu meraka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
- 5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.

6. Seluruh teman seperjuangan penulis Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahma dan pahala-Nya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kafrawi Jufri

NIM : 14.2100.016

Tempat/Tanggal Lahir : Rappang, 05 Mei 1996

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah No 54 Tahun

2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

(studi pada PA Sidrap)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, Januari 2019

Penulis,

KAFRAWI JUFRI

NIM.14.2100.016

ABSTRAK

Kafrawi Jufri, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak* (Studi Pada Pengadilan Agama Sidrap). (dibimbing oleh: H. Sudirman L dan Hj. Saidah).

Pengangkatan anak secara langsung tanpa penetapan pengadilan dan penyimpangan terhadap pengangkatan anak yang telah diangkat juga masih dijumpai, dengan beberapa faktor dan alasan yang mendorong hal tersebut, seperti karena adanya tujuan tersendiri yang ingin dicapai, kurangnya pengatahuan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak, karna rumitnya proses pengangkatan anak yang harus dijalani, atau pun anggapan bahwa penetapan di pengadilan hanya bersifat formalitas.

Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*file research*) yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya. penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif artinya penelitian ini berupaya mendeskripskan, mencatat, menganalisis, dan mneginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu *fenomenology*.

Hasil penelitian ini diketehui bahwa prosedur pengajuan permohonan dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama, di daftarkan dalam buku registrasi, membayar perskot biaya perkara, ditetapkan hari dan tanggal sidang, pelaksanaan sidang dibuka dan diperiksa oleh hakim segala bukti dan saksi. Kemudian akibat hukum yang timbul pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan keluarganya, anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orangtua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya demikian pula sebaliknya, anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai sekedar alamat/tanda pengenal,orang tua agktanya tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Pemerintah, Pengangkatan Anak

DAFTAR ISI

								Halaman
HALA	MAN J	UDUI	L				•••••	ii
HALAI	MAN P	ENG	AJUAN.					iii
HALAI	MAN P	ENG	ESAHA]	N SKRIPSI				iv
HALAI	MAN P	ENG	ESAHA]	N KOMISI PE	EMBIMBI	NG		v
HALAI	MAN P	ENG	ESAHA	N KOMISI PE	ENGUJI			vi
HALAI	MAN K	АТА	PENGA	NTAR				vii-viii
PERNY	ATAA	N KE	EASLIA	N SKRIPSI				ix
ABSTR	RAK							x
DAFTA	AR ISI.			Ø	``			xi-xii
BAB I	PEND <i>A</i>	AHUL	UAN					
	1.1.	Latar	Belakan	g Masalah				1
	1.2.	Rumı	ısan <mark>M</mark> as	salah				6
	1.3.	Tujua	an Peneli	tian				7
				nelitian				
BAB II	TINJA	UAN	PUSTA	KA				
	2.1	Tinja	uan Pend	elitian Terdah	uluR	E		8
	2.2			ritis				
	2.3	•		septual				
		_	ngka Pik					2.4

BAB III	I METO	ODE PENELITIAN							
	3.1	Jenis Penelitian	. 25						
	3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	. 26						
	3.3	Fokus Penelitian							
	3.4	Jenis dan Sumber Data							
	3.5	Teknik Pengumpulan Data							
	3.6	Teknik Analisis Data	. 28						
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN									
	4.1	Proses Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sidrap	. 29						
	4.1.1	Dasa <mark>r Hukum</mark> Pengangkatan Anak	29						
	4.1.2	2 Proses Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama	35						
	4.1.3	B Proe <mark>dur Beracara p<mark>engangkat</mark>an anak di Pengadilan Agama sidrap.</mark>	38						
	4.2	Akibat Hukum Yang Timbul Setelah Pengangkatan Anak	. 56						
BAB V	PENU	TUP							
	5.1	Kesimpulan	63						
	5.2	Saran	64						
DAFTA	AR PUS	TAKA							
LAMPI	RAN	PAREPARE							
RIOGR	AFI PE								

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karuniya Tuhan Yang Esa, yang diberikan serta dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dididik serta dibesarkan hingga kelak sampai dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhan serta juga pada akhirnya kelak mampu berganti berbalas budi kepada orang tua dengan sikap berbakti, taat, patuh serta merawat dan mengasih orang tuanya. ¹

Anak menurut pikiran orang berakal sehat adalah buah hati yang sangat dinantikan kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunannya, mengikat, serta merupakan tempat untuk melampiaskan curahan kasih sayangnya. Namun, terkadang Tuhan belum berkendak memercayakan amanah memberikan keturunan tersebut kepada sebagian orang tua. Dengan demikian, melakukan pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu jalan alternatif yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniai anak atau ingin menambah anggota keluarga.

Perkawinan pasangan suami istri tentu sangat mendambakan kehadiran seorang anak. Namum ketika si anak yang dinantikan belum juga ada pasangan tersebut melakukan pengangkatan anak, dengan mengangkat anak sebagai anak kandung dan memperoleh segala hak seperti pendidikan dan kehidupan yang layak.

Pengangkatan anak sudah lama dikenal di lingkungan masyarakat Indonesia, baik dilakukan secara adat, hukum Islam, maupun secara formal menurut perundang-

¹Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), h. 1.

undangan. Bahkan penduduk yang mayoritas beragama Islam pun sudah bisa melakukan pengangkatan anak.²

Sejak zaman dahulu pengangkatan anak dilakukan masyarakat dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum, yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Perbedaan dalam hukum adat disyaratkan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orang tua kandung anak angkat biasanya berupa benda-benda yang dikeramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magic, ³ sedangkan menurut hukum Islam pengangkatan anak sangat dianjurkan asalkan tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan ibu kandunganya, tidak menimbulkan hubungan nasab dan waris dengan orang tua angkatnya. Terdapat dalam QS. Al-Ahzab/33: 4-5

...وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمۡ أَبْنَآءَكُمۡۚ ذَٰ لِكُمۡ قَوۡلُكُم بِأَفُوٰ هِكُمۡ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلۡحَقَّ وَهُو يَهۡدِى السَّبِيلَ ﴾ الْدَعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوۤاْ ءَابَآءَهُمۡ السَّبِيلَ ﴾ الدِّين وَمَوْ لِيكُمۡ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَاۤ أَخْطَأْتُم بِهِ...

Terjemahnya:

...Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu"...⁴

²Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 18.

³Wignjodipuro, *Pengentar Dan Asas-asas Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1973), h. 31.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2009), h. 418.

Maksud dari ayat di atas ialah, anak kandungmu adalah anak yang kamu lahirkan atau dari kamu, sedangkan anak angkat bukan darimu. Pengangkatan seseorang sebagai anak angkat adalah sebatas ucapan saja, yang tidak menghendaki sebagai anak hakiki, karena ia diciptakan melalui tulang shulbi orang lain. Yakni yang yakin dan benar. Oleh karna itu, Dia memerintahkan kamu untuk mengikuti perkataan dan syariat-Nya. Perkataan-Nya dan syariat-Nya adalah hak, sedangkan perkataan dan perbuatan yang batil tidaklah dinisbatkan kepada-Nya dari berbagai sisi, dan tidak termasuk petunjuk-Nya, karena Dia tidaklah menunjukkan kecuali kepada jalan yang lurus dan benar. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Abdullah bin Umar r.a bahwa Zaid bin Haritsah maulah Rasulullah saw. sebelumnya biasa kami panggil dengan Zaid bin Muhammad, sampai Allah menurunkan ayat, "panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka", yang melahirkan mereka. Oleh karena itulah, Zaid dipanggil dengan Zaid bin Haritsah karena bapaknya adalah Haritsah. Maula-maula jalah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seseorang yang pernah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil Salim maula Huzaifah.⁵

Namun diberikan wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, sebagaiman ketentuan Pasal 209 KHI.⁶

Perbedaan mengenai dan akibat hukum sebagaimana dijelaskan secara hukum Adat dan Hukum Islam,di atas, oleh pemerintah dipandang perlu diberikan ketentuan sebagai rujukan hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, misalnya:

⁵M. Quraish shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 218-222

⁶Ima Jauhari, *Hak-Hak anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), h. 163.

- 1.1.1 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, pengadilan Agama memiliki kewenangan absoulut untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.⁷
- 1.1.2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak (anak angkat) dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 26, disebutkan bahwa: Negara, pemerintah, masyarkat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertangung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik anak dan\atau mental.⁹

 $^{^7} Republik Indonesia, Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 Huruf (a) Angka 20.$

⁸Djaja S.Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia* (Bandung: t.p 1982), h. 3.

 $^{^9\}mathrm{Republik}$ Indonesia Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlundungan Anak Pasal 20-26.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tidak merumuskan tentang pengertian pengangkatan anak. Tetapi hanya merumuskan pengertian anak angkat, yaitu pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa: 10

"Anak angkat adalah anak yang diambil oleh sesorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa, diperlakukan sebagai anaknya sendiri, dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya."

Sedangkan untuk pengertian pengangkatan anak dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Pengangkatan Anak), pada pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa:¹¹

"Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat."

Sehubungan dengan telah diaturnya anak angkat dan penangkatan anak pada Peraturan Pemerintahan No. 54 Tahun 2007, maka subtansi dan akibat hukum dari pengangkatan anak ini telah mengalami perubahan apalagi perkembangan hukum sekarang ternyata Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan menetapkan pengengkatan anak bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, artinya kebiasaan mengangkat anak juga dilegitimasi dalam Hukum Islam di Indonesia. Perlu diingat bahwa Hukum Islam semula tidak mengenal anak angkat atau pengangkatan anak, yang dikenal dalam Hukum Islam adalah anak asuh. Dengan demikian sekarang ini mengenai penetapan anak angkat atau pengangkatan anak ini juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

-

¹⁰Ahmad Kamil dan M. fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Pasada, 2010) h. 55.

¹¹Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 105.

Pengangkatan anak secara langsung tanpa penetapan pengadilan dan penyimpangan terhadap pengangkatan anak yang telah diangkat juga masih dijumpai, dengan beberapa faktor dan alasan yang mendorong hal tersebut, seperti karena adanya tujuan tersendiri yang ingin dicapai, kurangnya pengatahuan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak, karna rumitnya proses pengangkatan anak yang harus dijalani, atau pun anggapan bahwa penetapan di pengadilan hanya bersifat formalitas. Padahal pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensinya tersendiri, cara pelaksanaannya pun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan tujuan dibuatnya peraturan yang mengatur pengangkatan anak juga untuk meminalisir penyimpangan dalam pelaksanaan anak dan demi perlindungan anak itu sendiri. Sehingga hal ini menarik untuk diteliti agar dapat terkaji hal-hal yang mendasari terjadinya problematika dimasyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana impelementasi peraturan pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sidrap ? Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sidrap?
- 1.2.2 Bagaiman dampak akibat hukum yang timbul setelah pengangkatan anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sidrap.
- 1.3.2 Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul setelah pengangkatan anak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini penulis berharap kiranya dapat berguna dan bermanfaat bagi diri sendiri. Maupun bagi para pembaca, atau pihak lain yang berkepentingan, adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk dijadikan sebagai perkembangan ilmu pengatahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum keluarga, terutama dalam pengangkatan anak berdasarkan hukum yang diatur oleh pertuaran pemerintah No. 54 Tahun 2007.
- 1.4.2 Untuk menambah kazanah ilmu pengatahuan bagi penulis, bahwasanya hukum kekeluargaan memiliki andil penting dalam mewujudkan tujuan sesuai dengan harapan yang diperlukan dalam penerapan ilmu hukum kekeluargaan dalam mengatur pengangkatan anak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian maupun pembahasan mengenai persoalan pelaksanaan pengangkatan anak dan kaitannya dengan Peraturan Pemerintah RI No.54 Tahun 2007, diantaranya adalah:

Yunita Sari dengan judul skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam". Hasil kajiannya menunjukkan bahwa hakikat atau wujud pengangkatan atau adopsi anak secara illegal adalah mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri atau sama haknya dengan anak kandung. Pandangan Hukum Islam terkait pengangkatan anak secara illegal bahwa islam hanya menganjurkan pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan nasab antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. al-Azhab ayat 5-6. Serta dampak dan sanksi terhadap pengangkatan anak secara illegal dapat menimbulkan hubungan hak perwalian dan pewarisan dengan orang tua kandungnya terputus dan akan beralih kepada orang tua angkatnya. Adapun sanksinya diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 79. 12

Adapun persamaan penelitian terdahlu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang pengangkatan anak. Perbedaannya penelitian terdahulu mebahas perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak secara illegal

¹²Yunita Sari, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam*, Skripsi Sarjana : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar, 2016.

menurut Hukum Islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007.

Ghina Kartika Ardiyanti dengan judul skripsi "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia". Hasil kajiannya menunjukkan bahwa pertama, menurut KHI, anak angkat tetap berstatus sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya dan kedudukan anak angkat di dalam keluarga orang tua angkatnya adalah tidak sama dengan kedudukan anak kandung dari orang tua angkatnya. Menurut hukum perdata, status anak angkat berubah menjadi anak kandung orang tua angkatnya dan kedudukan anak angkat akan sama dengan kedud<mark>ukan da</mark>ri anak kandung dari <mark>orang tu</mark>a yang mengangkatnya. Kedua, pengangkatan anak menurut KHI tidak membawa akibat dalam hal-hal warismewaris antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Dalam pengangkatan anak menurut hukum adat Jawa Tengah, anak angkat berhak atas bagian warisan dari orang tua angkat dan orang tua kandungnya. Namun mengenai bagian warisan dari orang tua angkatnya hanya terbatas pada harta gono-gini saja, sesuai asas "harta kembali ke asal". Pengangkatan anak menurut hukum perdata, berakibat pada hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Dengan besar bagian warisan anak angkat adalah sama besar dengan bagian yang diterima oleh anak kandung dari orang tua angkatnya.¹³

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penilitian ini adalah sama-sama membahas akibat hukum dan status anak setelah diangkat. Perbedaannya, penilitian terdahulu membahas akibat dan status anak menurut Hukum Adat dan Hukum Perdata

¹³Ghina Kartika Ardiyanti, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia", Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Jamber, 2014

dan bagian waris anak angkat ditinjau dari KHI, Hukum Adat dan Hukum Perdata, sedangkan penelitian ini membahas proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan akibat Hukum anak angkat menurut Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007.

Beni Sulistiyo dengan judul skripsi "Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Terhadap Anak Setelah diangkat". Hasil kajiannya menunjukka bahwa yang pertama, prosusur pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, daftarkan dalam buku registrasi, membayar perskot biaya perkara, perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair pengadilan, ditetapkan hari dan tanggal sidang, pelaksanaan sidang dibuka dan di priksa oleh hakim segala bukti dan saksi, sekiranya pengajuan peermohonan beralasan maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dan sidang ditutup. Kedua, dari aspek subtansi normatifnya hakim memeriksa alasan permohonan, hakim menemukan hukumnya, hakim memeriksa bukti-bukti pemohon, hakim memberikan pertimbangan hukum, hakim memberikan penilaian hukum terhadap fakta-fakta yang diadili dengan ketemtuan hukum pengangkata anak, dan hakim memberikan putusan tambahan: 1. Mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk ditindak lanjuti pencatatannya pada Register Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Kelahiran, serta para pemohon menunjukkan salinan penetapan ini yang telah berkekutan hukum tetep; 2. Hakim mengingatkan kepada pemohon bahwa "pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dengan orang tua kandungnya", "orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya". 14

¹⁴Beni Sulistiyo, "Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Terhadap Anak Setelah diangkat," Skripsi Sarjana : Fakultas Hukum Universitas Muhammaddiyah Surakarta, 2014

Adapun persamaan penilitian terdahulu dengan penelitia ini adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan hakim (Tinjaun Yuridis Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2014/PN. Bms), sedangkan penelitian ini membahas proses pengangkatan anak di Pengadilam Agama menurut Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Implementasi

Implementasi didalam kamus besar bahasa indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan, ¹⁵ Berbeda dengan Suparno, As. mengemukakan bahwa Implementasi adalah "put something into effect" (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak). ¹⁶ Implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang.

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab, mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau durumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaa yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikanya

 $^{^{15}\,\}mathrm{Departemen}$ Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Gramedia Pustaka utama, 2008), h.. 529.

¹⁶Suparno, A.S, *Membangun Kompetensi Dasar Belajar* (Jakarta: Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, 2010), h.. 12.

maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 17

Majone dan Wildavsky dalam Nurdin Usman, mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky dalam Nurdin Usman, mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang salin menyesuaikan". Pengertian implementasi sebagai aktifitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin dalam Nurdin dan Usman. Adapun Schubert dalam Nurdin dan Usman mengemukakan bahwa: implementasi adalah sistem rekayasa"¹⁸

Guntur Setiawan mengemukakan Implementasi adalah peluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif" ¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi atau penerapan adalah serangkaian aktivitas/kegiatan yang terencana dan dilakukan berdasarkan norma/aturan yang dijadikan sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan atau kebijakan.

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy membagi tahap implementasi mejadi dua bentuk, yaitu: ²⁰ pertama, bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan

¹⁷ Lihat Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 65.

¹⁸Lihat Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.

¹⁹Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 9.

 $^{^{20}}$ Wahyubraveadministrator, $\it Implementasi~Kebijakan, Desiminasi, Konsep dan Tahap, www.blogspot.com/2011/03/implementasi-kebijakan-desiminasi.html?m=1 , (12 Desember 2018)$

tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain. *Kedua*, bersifat *non self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Solichin Abdul Wahab dalam buku *analisis kebijakan: dari formulasi ke implementasi kebijakan negara* mengemukakan sejumlah tahap implementasi menjadi tiga tahap. Tahap pertama terdiri atas kegiatan-kegiatan berupa penggambaran rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas, menentukan standar pelaksanaan, dan menetukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan. Tahap kedua merupakan pelaksanaan program dengan menggunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode. Kemudian pada tahap ketiga merupakan kegiatan-kegiatan berupa menetukan jadwal, melakukan pemantauan, mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera.²¹

Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, dalam teori ini dinyatakan bahwa ada tiga kelompok fariabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi, yakni;

2.4.1 Karakteristik Dari Masalah

2.4.1.1 Tingkat Kesulitan Teknis Dari Masalah Yang Ada

Dalam hal ini dillihat bagaman permaslahan yang terjadi, apakah termasuk permaslahan social yang secara teknis muda diselesiakan atau masuk kategori maslah

²¹ Isdhafiauho, *Studi Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, http://isdhafiauho12.blogspot.com/2016/12/studi-implementasi-dan-evaluasi.html?m=1 (12 Desember 2018).

social yang sacara teknis sullit untuk dipecahkan. Sebagai contoh masalha social yang termasuk kategori muda dideeledaikan seperti kekurangan persediaan beras di suatu daerah, kekurangan guru dalam suatu sekolah dan lain-lain. Untuk masalah social yang termasuk kategori yang cukup sulit dipecahkan adalah pengangguran, kemiskinan, dan masalah-masalah lain yang sejenis.

2.4.1.2 Tingkat Kemajemukan Dari Kelompok Sasaran

Hal ini menyangkut kelompok sasaran dari pembuatan suatu kebijakan atau dapat dikatakan masyarakat setempat yang dapat bersifat homogeny ataupun hetrogen. Kondisi masyarakat yang homogeny tentunya akan lebih memudahkan suatu program ataupun kebijikaan diimplementasikan, sementara itu dengan kondisi msyarakat yang lebih hetrogen akan lebih menyulitkan ataupun mendapat lebih banyak tantangan dalam pengimplementasiaannya.

2.4.1.3 Prosentase Kelompok Sasaran Terhadap Total Populasi

Dalam artian bahwa suatu program atau kebijakan akan lebih muda diimplementasikan ketika sasarannya hanyalah sekelompok orang tertentu atau hanya sebagian kecil dari semua populasi yang ada ketimbang kelompok sasarannya menyangkut seluruh populasi itu sendiri.

2.4.1.4 Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan

Hal ini menyangkut akan hal bagamana perubahan perilaku dari kelompok sasaran yang diharapkan dengan program yang ada. Sebuah kebijakaan atau program akan lebih muda diimplementasikan ketika program tersebut lebih bersifat kognitif dan memberikan pengatahuan. Sementara itu program yang bersifat merubah sikap atau prilaku masyarakat cendrung cukup sulit untuk diimplementasika seperti Perda

larangan merokok ditempat umum, pemakaiaan kondon dan keluarga berencana, dan lain-lain.

2.4.2 Kerakteristik Kebijakan

2.4.2.1 Kejelasan Isi Kebijakan

Sebuah kebijakan yang diambil oleh pembuat kebijakan haruslah mengandung konten yang jelas dan konsisten. Kebijakan dengan isi yang jelas akan memudahkan sebuah kebijakan dan akan menghindarkan distorsi atau penyimpangan dalam pengimplementasiannya. Hal ini dikarnakan jika suatu kebijakan sudah memiliki isi yang jelas maka kemungkinan penafsiran yang salah oleh implementor akan dapat dihindari dan sebaliknya jika isi suatu kebijakan masih belum jelas atau mengambang, potensi untuk distorsi ataupun kesalahpahaman akan besar.

2.4.2.2 Seberapa Jauh Kebijakan Memiliki Dukungan Teoritis

Dukungan teoritis akan lebih memantapkan suatu aturan atau kebijakan yang dibuat karna tentunya sudah teruji. Namun, karna konteks dalam pembuatan kebijakan adalah menyangkut masalah social yang meski secara umum terlihat sama disetiap daerah, akan tetapi sebenarnya terdapat hal-hal sedikit banyak berbeda sehingga untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan modifikasi saja.

2.4.2.3 Besarnya Alokasi Sumber Daya Financial Terhadap Kebijakan Tersebut

Hal yang tak dapat dipungkiri dalam mendukung pengimllementasian suatu kebijakan adalah masalah keuangaan/modal. Setiap program tentu memerlukan staf untuk melakukan pekerjaanpekerjaan administrasi dan teknis, memonitor program, dan mengelolah sumber daya lainnya yang kesemua itu memerlukan modal.

2.4.2.4 Seberapa Besar Adanya Keterpautan Dan Dukungan Antara Berbagai Institusi Pelaksana

Suatu program akan dengan sukses diimplementasika jika terjadi kordinasi yang baik yang dilakukan antara berbagai instansi terkait baik secra vertikal maupun horizontal

2.4.2.5 Kejelasan Dan Konsistensi Aturan Yang Ada Pada Badan Pelaksana

Badan pelaksana atau implementor sebuah kebijakan harus diberikan kejelasan aturan serta konsistensi agar tidak terjadi kerancuan yang menyebabkan kegagalan pengimplementasian.

2.4.2.6 Tingkat Komitmen Aparat Terhadap Tujuan Kebijakan

Salah satu factor utama kesuksesan implementasi sebuah kebijakan adalah adanya komitmen yang kuat dari aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Komitmen mencakup keseriusan dan kesungguhan agar penerapan suatu peraturan ataupun kebijakan bisa berjalan dengan baik dan diterima serta dipatuhi oleh sasaran dari kebijakan tersebut

2.4.2.7 Seberapa Luas Kelomplok-kelompok Luar Untuk Berpartisipasi Dalam Implementasi Kebijakan

Sebuah program akan mendapat dukungan yang banyak ketika kelompokkelompok luar, dalam artian diluar pihak pembuat kebijakan seperti masyarakat ikut terlibat dalam kebijakan tersebut dan tidak hanya menjadikan mereka sebuah penonton tentang adanya suatu kebijakan ataupun program di wilayah mereka.

2.4.3 Lingkungan kebijakan terdiri atas;

2.4.3.1 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Tingkat Kemajuan Teknologi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat menyangkut akan hal keadaan suatu masyarakat secara umum, mulai dari pendidikan, keadaan ekonomi, dan kondiai sosialnya yang secara sederhana dapat dikatakan kepada masyarakat yang sudah

terbuka dan modern dengan masyarakat yang tertutup dan tradisional. Masyarakat yang sudah terbuka akan lebih muda menerima program-program pembaharuan daripada masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Sementara itu, teknologi sendiri adalah sebagai pembantu untuk mempermuda pengimplememtasian sebuah program. Teknologi yang semakin modern tentu akan semakin mempermuda.

2.4.3.2 Dukungan Publik Terhadap Sebuah Kebijakan

Dukungan publik akan cenderung besar ketika kebijakan yang dikeluarkan memberikan insiatif atau kemudahan, seperti pembuatan KTP gratis, dan lain-lain. Sebaliknya, dukungan akan semakin sedikit ketika kebijakan tersebut malah bersifat disinsentif seperti kenaikan BBM.

2.4.3.3 Sikap dari kelompok pemilih (konstituensi groups)

Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara, seperti

- 1. Kelempok pemilih dapat melakukan interpensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah kebijakan.
- 2. Kelompok pemilih dapat melakukan kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislative.

2.4.3.4 Tingkat Komitmen dan Keterampilan Dari Aparat Dan Implementor

Komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variable yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya dan merelisasikan prioritas tujuan tersebut.²²

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab, yaitu mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembagalembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada impelementasi kebijakan negara.

Jadi implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan Peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan

2.2.2 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti Government yang hanya menyangkut aparatur Negara. Melainkan pula Governance yang menyatuh pengolahan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-oilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolahan dan pendistribusian sumber daya alam, financial dan manusia demi

²²A.G Subarsono, *Analisis Kebijakan Pubik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 35

kepentingan publik. ²³ Pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemeerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Amarah Raksasataya mengemukakan bahwa "kebijakan publik sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh itu suatu kebijaksanaan memuat 3 elemen yaitu:²⁴

- 2.2.2.1 Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
- 2.2.2.2 Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
- 2.2.2.3 Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dan taktik atau strategi

Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konsisten pemerintah. Kebijakan public sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karna kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam system pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan pada asumsi-asumsi mengenai perilaku.²⁵

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Willian Dunn adalah sebagai berikut:²⁶
2.2.2.1 Penyusunan Agenda

²³Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, (Bandung: CV Alfabeta,2008), h 3

 $^{^{24} \}mbox{Hessel}$ Nogi S
 Tangkilisan, Evaluasi Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Balairung & Co
, 2003), h149

²⁵Anggara, Kebijakaan Publik, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 36.

 $^{^{26}}$ Willian Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gadjah Madah University Press,1998), h. 24.

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat stratgis dalam relitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.

2.2.2.2 Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebikan. Masalalah-masalah tadi di definisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik.

Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

2.2.2.3 Adopsi/legitimasi kebijakan

Tujuan legitimasi untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga Negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga Negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cendrung berdifusi cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemeritah yang membantu anggota mentolerir pemerintah disonasi. Ligitimasi dapat dikelola melalui menipulasi simbol-simbol tertentu. Dimana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah

2.2.2.4 Implementasi kebijakan

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah dispakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menenmukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangang. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.²⁷

2.2.2.5 Penilaian/evaluasi kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup subtansi,implementsi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsioanal. Artinya, evaluasi kebijaksanaan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikiana, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan program-

 $^{^{27}}$ Rian Nugroho, Dinamika Kebijakan- Analisis Kebijakan- Menejemen Kebijakan (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h . 618.

program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.2 Implementasi

Implemenasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat hasil sebagaiman yang diharapkan.²⁸

2.3.3 Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan di Indonesiayang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden.

2.3.4 Pengangkatan anak

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua,wali,yang sah,atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya.²⁹


²⁸Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negri*, h. 295.

 $^{^{29}\}mathrm{Faud}$ Muhammad Fachruddin, Masalah Anak dan HUkum Islam (Jakarta:Pedoman Ilmu Jaya), h. 41.



2.4 Bagan Karangka Pikir

PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metodologi penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.³⁰

3.1 Jenis Penelitian

Penulis mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cendrung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Metode ini menurut penulis mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Dilihat dari pengumpulan data dalam penelitian adalah penelitian lapangan, cara kerja dari pendekatan empiris atau sosiologis dalam penelitian ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi awal melalui studi kepustakaan dan observasi awal diperoleh isu-isu di masyarakat, kemudian dijadikan rumusan masalah dan penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan bukti-bukti pendukung atau pemeriksaan pada fakta mutakhir yang trealisasi di lapangan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

³⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)* Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah Pangkajenne Kab. Sidrap dengan menggunakan waktu selama + 2 bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian implementasi Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari respoden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baikdaam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. 31 Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu:

3.4.1 Data primer

Data Primer adalah data yang belum tersedia dan harus diperoleh dari sumber data aslinya. Dengan kata lain, data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik berupa observasi maupun berupa hasil wawancara dengan majelis hakim, panitra, ataupun pegawai Pengadilan Agama Sidrap tentang implementasi Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

3.4.2 Data sekunder

³¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai penunjang data primer, seperti arsip-arsip dari Pengadilan Agama itu sendiri, buku, koran, karya tulis, situs internet dan lain sebagainya yang dapat menunjang keakuratan data primer.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *field reisearch* (penelitian lapangan), yaitu metode pengumpulan data dilapangan dengan memilih lokasi Panhkajenne Kab. Sidrap. Dalam penelitian lapangan ini, penulis mengumpulkan data dengan beberapa cara:

3.5.1 Teknik *Field Research*

Teknik *Field Research* dilakukan dengan cara penelitian terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yaitu, sebagi berikut:

3.5.1.1 Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi, Penelitian dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek Penelitian. Semua yang dilihat dan didengar asalkan sesuai dengan nama penelitian, semuanya dicatat dalam kegiatan observasi yang terencana secara fleksibel dan terbuka.³²

3.5.1.2 Wawancara (*Interview*)

_

³²Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h. 93.

Wawancara atau *Interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa di setiap penggunaan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti ada). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

3.5.1.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dan peneliti akan mendokumentasi dengan gambar-gambar pada peristiwa tersebut.

3.6 Teknik Analisis Data

Salah satu sifat desain penelitian kualitatif adalah analisa berarti bahwa penelitian ini terbuka bagi perubahan, perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan data yang baru masuk.

Tahap ini merupakan salah satu tahap terpenting dalm penelitian. Analisa yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yakni analisa yang mengedepankan penggambaran obyek peneletian secara mendetail, khususnya berkaitan dengan rumus yang telah ditetapkan, sehingga analisa ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan hasil interpretasi. Teori yang menjadi dasar pijakan dalam penelitian akan dikaitkan secara simultan dengan data lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sidrap

4.1.1 Dasar Hukum Pengangkatan Anak

4.1.1.1 Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Perkara adopsi merupakan perkara yang bersifat permohonan (*volunter*), bukan bersifat gugatan (*contentious*). Prosudur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ini hanya berlaku untuk warga Negara yang beragama Islam yang ingin mengajukan permohonan adopsi anak orang lain.

Surat permohonan ialah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.³³

Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang perubahan ataas Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- 1. Perkawinan
- 2. Waris
- 3. wasiat
- 4. Hibah

 $^{^{33}\}mathrm{A.}$ Mukti Arto, Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 9.

- 5. Wakaf
- 6. Zakat
- 7. Infaq
- 8. Shadaqah, dan
- 9. Ekonomi syariah

Kewenangan Pengadilan Agama dibidang perkawinan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 Huruf a Undang-undang RI No 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa ada satu penambahan subbidang perkawinan, yaitu penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 20. Kewenangan ini tidak disebutkan dalam Undang-undang RI No 7 tahun 1989. Dengan adanya penambahan frasa berdasarkan hukum islam. Menegaskan bahwa bagi orang-orang beragama islam yang berperkara di Pengadilan Agama tertutup peluang untuk memilih atau meminta putusan atau penetapan pengangkatan anak sekehendak hatinya yang bertantangan dengan hukum Islam. Setelah lahirnya UU No 3 tahun 2006, semakin jelas bahwa pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama.

4.1.1.2 Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pengangkatan anak versi Peradilan Agama (hukum Islam) sebenarnya merupakan hadhanah atau anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak merubah hubungan nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua angkat, saudaa angkat, dan lainnya.

Pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah:

³⁴Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2008), h. 63.

- 1. Peralihan tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak dari orang tua asal kepada orang tua angkat, (pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam). Peralihan tanggung jawab tersebut secara formil dimula sejak penetapan Pengadilan Agama. Dengan adanya penetapan Pengadilan Agama merupakan bukti telah terjadi peristiwa hukum pengangkatan anak antara orang tua angkat dengan anak angkat.
- 2. Pasal 209 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, (1). Harta peninggalan anak angkat dibagi berdaasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.(2). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.³⁵

4.1.1.3 Undang-undang NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.³⁶

Pengertian pengangkatan anak berdasarkan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 ayat 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut

-

³⁵Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, h. 166.

 $^{^{36}\}mbox{Republik Indonesia Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 9$

kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.³⁷

Pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan telah mengalami kemajuan dibandingkan keberadaan lembaga pengangkatan anak sebelumnya. Ketentuan pengangkatan anak tidak mengenal diskriminasi laki-laki atau perempuan bagi calon orang tua angkat maupun calon anak angkat. Pengaturan lembaga pengangkatan anak merupakan upaya agar setiap anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbu dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, berahlak mulia. Ada beberapa hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan yang patut diketengahkan, yaitu:

- Pengangkatan anak hanyadapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengangkatan anak tidak memuuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan kedua orang tua kandung.
- 3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upya terkhir.
- Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan

³⁷Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, h. 17.

6. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.³⁸

Namun demikian, pengakuan pengangkatan anak dalam perundang-undangan yang ada belum mengadai, oleh karna itu pengaturan pengangkatan anak dalam sebuah undang-undang yang lengkap dan tuntas sangat diperlukan.

4.1.1.4 Peraturan pemerintah No. 54 Tahun 2007

Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, dan mana tidak bertantangan dengan prinsip hukum Islam dalam pengnangkatan anak. Dengan keluarnya Peraturan pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang prlaksanaan pengangkatan anak, maka pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007.

Menimbang bahwa melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan pelaksanaan pengangkatan anak, mengingat pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 da Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka memutuskan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

.

³⁸ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, h. 17-18

- 2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
- 3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- 4. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
- 5. Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.
- 6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- 7. Pekerja sosial adalah pegawai negeri sipil atau orang yang ditunjuk oleh lembaga pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam pengangkatan anak.
- 8. Instansi sosial adalah instansi yang tugasnya mencakup bidang sosial baik di pusat maupun di daerah.
- 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

4.1.2 Proses Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama

Pengangkatan anak melalui pengadilan ada 2 (dua) macam, yaitu Pengangkatan Anak, yaitu pengangkatan anak yang peristiwa hukum pengangkatan anaknya terjadi setelah ada penetapan oleh hakim dalam sidang pengadilan, artinya lahirnya hubungan

hukum pengangkatan anak antara orang tua angkat dengan si anak angkat terjadi setelah adanya penetapan hakim, dan Pengesahan Anak Angkat yaitu pengangkatan anak sudah terjadi atau hubungan hukum antara orang tua angkat dengan si anak angkat sudah ada berdasar atas peristiwa hukum pengangkatan anak atas dasar hukum adat atau adat kebiasaan masyarakat, dan penetapan hakim tersebut hanya mempunyai arti sebagai mengesahkan saja peristiwa hukum pengangkatan anak yang sudah terjadi sebelumnya; sehingga memiliki nilai pembuktian yang kuat.

Dari hasil wawancara dari salah satu hakim Pengadilan Agama Sitti Musyayyadah mengenai proses pengangkatan anak di pengadilan Agam sidrap bahwa:

"Menangani permohonan pengangkatan anak hakim dalam mempertimbangkan atau melakukukan proses pengangktan anak tetap merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007." ³⁹

Pada dasarnya dalam proses pengangkatan anak di pengadilan agama merujuk pada Peraturan pemerintah No. 54 Tahun 2007 sebagai pertimbangan hakim dalam melaksanakan proses pengangkatan anak.

Sebelum melakukan pengangkatan anak Pengadilan Agama terlebih dahulu pasangan suami/istri mengatahui syarat-syarat pengangkatan anak. Adapun hasil wawancara dengan hakim pengadilan Agama Sidrap Sitti Muyayyadah mengenai syarat pengangkatan Anak bahwa:

Lebih lanjut lagi dikatakan oleh ibu Sitti Musyayydah

"Mengajukan permohonan pengangkatan anak terlebih dahulu mengatahui tata cara dan syarat-syarat pengangkatan anak, yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007." 40

 $^{\rm 40}$ Sitti Musyayyadah, Hakim PA Sidrap Wawancara penelitian di pengadilan agama Sidrap, tanggal 12 November 2018.

³⁹ Sitti Musyayyadah, Hakim PA Sidrap Wawancara penelitian di pengadilan agama Sidrap, tanggal 12 November 2018.

Adapun tata cara pengangkatan anak sebagau berikut:Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakuan pengangkatan anak sebagai berikut:

- 4.1.2.1 Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
- 1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- 3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- 4. Memerlukan perlindungan khusus.
- 4.1.2.2 Usia anak angkat sebagaimana dimaksud meliputi:
- 1. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- 2. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- 3. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
- 4.1.2.3 Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
- 1. Sehat jasmani dan rohani;
- 2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lzma) tahun;
- 3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- 4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- 5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- 6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- 7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- 8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- 9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;

- 10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- 11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- 12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- 13. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.⁴¹

Adapun tata cara pengangkatan anak sebagai berikut :

- 4.1.2.1 Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- 4.1.2.2 Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.
- 4.1.2.3 Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- 4.1.2.4 Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.⁴²

4.1.3 Presedur beracara Pengangangkatan Anak di Pengadilan Agama Sidrap

- 4.1.3.1 Prosedur pengajuan permohonan di Pengadilan Agama:
- 1. Permohonan diajukan dengan Surat Pemohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa yang sah ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama.
- 2. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan ketua pengadilan yang akan menyuruh mencatat permohonannya tersebut

⁴¹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah N0. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan penengangkatan Anak, Pasal 12-13.

⁴² Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah N0. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan penengangkatan Anak, Pasal 20-21

- Permohonan disampaikan kepada ketua pengadilan, kemudian didaftarkan dalam buku regristrasi dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar perskot biaya perkara yang besarnya sudah 55 ditentukan oleh pengadilan
- 4. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan Pengadilan Agama Sidrap hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

Adapun tugas dari masing-masing bagian dapat dilihat sebagai berikut :

Meja 1

- a. Menerima surat <mark>pemoho</mark>n dan salinannya.
- b. Menaksir panjar biaya perkara
- c. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Kasir

- a. Menerima uang panjar dan membukukannya
- b. Menandatangani SKUM
- c. Memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas

Meja II

- a. Mendaftar pemohonan dalam register.
- b. Memberi nomor perkara pada surat pemohon sesuai nomor SKUM.
- c. Menyerahkan kembali kepada pemohon satu helai surat permohonan.
- Mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada ketua melalui wakil panitera + panitera.

Kerua PA:

Mempelajari berkas dan membuat penetapan majelis hakim (PMH)

Panitera

- a. Menunjuk panitera sidang
- b. Menyerahkan berkas kepada majelis

Majelis Hakim

- a. Membuat penetapan hari sidang (PHS) + perintah memanggil para pihak oleh juru sita
- b. Menyidangkan perkara

Memberitahukan kepada meja II dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka memutus perkara

Meja III

- a. Menerima berkas yang telah diminut dari majelis hakim
- b. Menetapkan kek<mark>uatan hu</mark>kum

Panitera Muda Hukum

- a. Mendata perkara
- b. Melaporkan perkara
- c. Mengarsipkan berkas perkara
- 4.1.3.2 Peresedur pengangkatan melalui penetapan Hakim Pengadilan Agama Sidrap Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang telah memeriksa dan mengadili perkara Pengangkatan Anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh

1. Subjek Hukum

Pakkanna bin Abd. Kadir, umur 48 tahun, agama Islam, agama Islam, pekerjaan Pedagang kayu, tempat kediaman di Dusun Cempa RT.001 RW. 001 Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon I;

Safriani binti Laoki, umur 46, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Cempa RT.001 RW. 001 Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon II. Selanjutnya secara bersama-sama disebut para Pemohon.

2. Tentang Duduk Perkaranya

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara nomor 0145/Pdt.P/2018/PA Sidrap mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah Pada hari Senin tanggal 20 Maret 1989 M, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/5/IV/1989 tertanggal 20 Maret 1989
- b. Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud menjadikan Muh. Yasid bin Syamsuddin sebagai anak angkat semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut.
- c. Bahwa pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk mendidik, memelihara, mengajarkan Agama serta membiayai segala kebutuhan hidup anak tersebut sampai bisa mandiri.
- d. Bahwa pemohon I dengan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak yang bernama Muh. Yasid bin Syamsuddin umur 6 tahun dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II.

- e. Bahwa anak tersebut sejak umur 8 bulan sampai sekarang dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II.
- f. Bahwa, atas dasar niat baik dari hati yang tulus dan ikhlas karena Allah, pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum untuk menjadikan anak yang bernama Muh. Yasid bin Syamsuddin berdasarkan hukum Islam, sesuai maksud ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, tanpa harus memutus hubungan hukum dan atau nasab dengan orangtua asalnya.

3. Primair

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Menetapkan anak yang bernama Muh. Yasid bin Syamsuddin sebagai anak angkat pemohon I dan pemohon II.
- c. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya.

4. Subsidair

PAREPARE

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis Hakim menesehati Pemohon I dan Pemohon II agar mempertimbangkan kembali maksudnya untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak mengingat segala konsekuensi hukum yang ditimbulkan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

5. Bukti-bukti

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsuddin Nomor NIK 410100972001 tanggal 25 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Surat kematian atas nama Herlina Nomor 140.145/46/DB/PR/2018 tanggal 6 Pebruari 2013 yang dkeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cenrana bermeterai cukup dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh.Yazid dengan Nomor 7314CLT0410201250331 tanggal 27 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan distempel pos serta sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syamsuddin Nomor 7314100712100266, tertanggal 4 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P4

- e. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama (Syamsuddin) Nomor 269/07/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang bermeterai cukup dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
- f. Fotokopi Surat Keterangan berbadan Sehat atas nama Safriani Nomor 299/SKBS/PKM-DO/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
- g. Fotokopi Surat Keterangan berbadan Sehat atas nama Pakkanna Nomor 147/SKBS/PKM-E/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
- h. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pakkanna Nomor SKCK/YANMAS/03971/X/2018/INTELKAM tanggal 04 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Sidrap, bermeterai cukup dan distempel pos serta sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P9
- i. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Safriani Nomor SKCK/YANMAS/03900/X/2018/INTELKAM tanggal 04 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Sidrap, bermeterai cukup dan distempel pos serta sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P10
- j. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan Orang tua angkat (Pakkanna) Nomor 140.460/671/BR/2018, tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pemeruntah Desa Betao Riase, bermeterai cukup dan distempel pos serta sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P-10

- k. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pakkanna Nomor 7314101811100009, tertanggal 3 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P-11
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pakkanna (Pemohon I) Nomor 05/5IV/1989 tanggal 23 April 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang bermeterai cukup dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P-12
- m. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safriani Nomor NIK 731410407720138 Nomor tanggal 25 April 2012, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P-13;
- n. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pakkanna) Nomor NIK 731410407700002 tanggal 25 April 2012, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.-14;
- o. Asli Rekomendasi pengangkatan Anak dari dinas Sosial Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Sidenreng Rappang, oleh Ketua Majelis diberi kode P-15;

6. Saksi-saksi

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- a. Hasnaini bintii Muing, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Batao Riase Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Pakkanna dan Pemohon II bernama Safriani karena saksi kemenakan para Pemohon
- 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri
- 3. Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan karena Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan Muh. Yazid sebagai anak angkat
- 4. Bahwa ayah kandung Muh. Yazid bernama Syamasuddin termasuk keluarga tidak mampu.karena Samasuddin hanya bekerja sebagai penjaga sekolah
- 5. Bahwa Syamsuddin mempunyai 4 orang anak
- 6. Bahwa Pemohon II mempunyai hubungan nasab dengan Muh. Yazid anak yang akan dijadikan anak angkat ,karena ibu kandung Muh. Yazid
- 7. adalah saudara kandung Pemohon II
- 8. Bahwa ibu kandung Muh. Yazid bernama Herlina telah meninggal dunia karena sakit serangan jantung
- 9. Bahwa ibu kandung Muh. Yazid meninggal dunia sejak Muh. Yazid berumur 8 bulan dan sekarang Muh. Yazid berumur 6 tahun
- 10. Bahwa Muh. Yazid sekarang dipelihara dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II
- 11. Bahwa pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung, namun Pemohon I dan Pemohon II itetap ingin menjadikan Muh. Yazid sebagai anak angkat
- 12. Bahwa ayah kandung Muh. Yazid (Syamsuddin) menyetujui dan rela serta tidak keberatan anaknya dirawat serta dididik oleh Pemohon I dan Pemohon II

- 13. Bahwa menurut saksi para Pemohon sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut sebab Pemohon I mempunyai pekerjaan sebagai penjual kayu
- 14. Bahwa saksi tahu penghasilan Pemohon I Rp 5000,000,00 setiap bulan.
- 15. Bahwa selain mempunyai penghasilan yang cukup para Pemohon juga sudah terbiasa dalam mengasuh anak dengan penuh kasih sayang layaknya anak kandung sendiri.
- 16. Bahwa para Pemohon tidak pernah berkelakuan buruk pada tetangga atau orang lain yang dapat membahayakan jiwa anak angkatnya.
- 17. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering datang ke rumah Para Pemohon.
- b. Hasni binti Kadi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Betao pendidikan SMA, bertempat tinggal di Batao Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang:
- 1. Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
- 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri
- 3. Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan karena Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan Muh. Yazid anak sebagai anak angkat
- 4. Bahwa ayah kandung Muh. Yazid bernama Syamasuddin bekerja sebagai penjaga sekolah sehingga tidak mampu membiayai anak-anaknya.
- 5. Bahwa Syamasuddin mempunyai 4 orang anak
- 6. Bahwa Muh. Yazid kemenakan Pemohon II, karena ibu kandung Muh. Yazid saudara kandung Pemohon II
- Bahwa para Pemohon mempuanyai 3 orang anak, namun tetap berkeras hati menjadikan Muh. Yazid sebagai anak angkat

- 8. Bahwa ayah kandung Muh. Yazid tidak keberatan dan rela menyerahkan anaknya untuk diasuh dan dipelihara oleh para Pemohon
- 9. Bahwa ibu kandung Muh. Yazid bernama Herlina telah meninggal dunia karena serangan jantung
- Bahwa Muh. Yazid sekarang bumur er6 tahun dan sejak umur 8 bulan dipelihara dan diaasuh oleh para Pemohon
- 11. Bahwa menurut saksi para Pemohon sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut sebab Pemohon I mempunyai pekerjaan sebagai penjual kayu
- 12. Bahwa saksi tahu penghasilan Pemohon I Rp 5000,000,00 setiap bulan.
- 13. Bahwa selain mempunyai penghasilan yang cukup para Pemohon juga sudah terbiasa dalam mengasuh anak dengan penuh kasih sayang layaknya anak kandung sendiri.
- 14. Bahwa para Pemohon tidak pernah berkelakuan buruk pada tetangga atau orang lain yang dapat membahayakan jiwa anak angkatnya.
- 15. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering datang ke rumah Para Pemohon.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun selain mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

7. Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak yang bernama Muh. Yazid bin Syamsuddin lahir 12 Maret 2002 ditetapkan sebagai anak angkat yang sah agar mendapat kepastian hukum semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan dan kesejateran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto penjelasannya pada Huruf (a) Angka (20) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (ex Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat kode P.1, P-2, P-3, P-.4, P-.5,P.6, P-7, P-8, P-9,P-10,P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, distempel pos dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya dan isinya relevan dengan perkara ini,

sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama Hasnani binti Muing dan Hasni binti Kadi saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat saksi, maka dari segi materil, majelis formil hakim akan mempertimbangkan keterangan kedua saksi tersebut lebih lanjut. sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.bg.

Menimbang, bahwa bukti P 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut menerangkan ayah kandung Muh. Yazid (Syamsuddin) bertempat tinggal di Bulu Cenrana, Desa Bulu Cenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang merupakan Yurisdiksi Pengdilan Agama Sidenreng Rappang

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah fotokopi surat kematian atas nama Herlina bukti tersebut menerangkan bahwa benar Herlina meninggal dunia pada tanggal 6 Pebruari 2013 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kutipan Akta kelahiran atas nama Muh. Yazid, bukti tersebut menerangkan calon anak angkat bernama Muh. Yazid lahir pada tanggal 12 Maret 2002, dengan demikian harus dinyatakan terbukti Muh. Yazid saat ini berusia 6 tahun. Dan Muh. Yazid merupakan anak kandung dari Samsuddin dan Herlina

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syamsuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, telah diberi meterai, bukti tersebut menerangkan bahwa benar Muh. Yazid adalah anak

kandung dari Syamsuddin dan Herlina dan sekarang Muh. Yazid tidak termasuk dalam tanggugan keluarga ayah kandung Muh. Yazid (Syamsuddin).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Syamsuddin (ayah calon anak angkat) yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Syamsuddin dengan Herlina telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 6 dan P7 berupa bukti Fotokopi Surat Keterangan berbadan Sehat, bukti tersebut menerangkan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat dan tidak mengidap suatu penyakit sehingga tidak mengkhawatirkan bagi anak angkat akan tertular suatu penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan penyelidikan pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa para Pemohon tidak pernah terlibat dengan tindakan kriminal yang dapat berakibat buruk pada perkembangan mental anak yang akan diangkat.

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat keterangan penghasilan orang tua angkat (Pakkanna) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Betao Riase dan membuktikan bahwa benar Pemohon I adalah Pengusaha yang bekerja sebagai penjual kayu dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pakkanna yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, telah diberi meterai, bukti tersebut menerangkan bahwa benar Muh. Yazid anak kandung dari Syamsuddin dan Herlina sekarang menjadi tanggungan dalam keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 12. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pakkanna (Pemohon I) yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pakkanna (Pemohon I) dengan Safriani (Pemohon II) telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P-13 dan P-14 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tellang Tellang, Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang merupakan Yurisdi,ksi Pengdilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15. berupa fotokopi Rekomendasi pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial kabupaten Sidenreng Rappang, bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam melakukan pengangkatan anak telah melalui prosedur yang berlaku sehingga Dinas Sosial kabupaten Sidenreng Rappang, menyetuuji permohonan Para Pemohon untuk melakukan Pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama sidenreng Rappang

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberi keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa orang tua calon anak angkat (Syamsuddin) tersebut tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan anak tersebut dan keduanya ikhlas menyerahkan hak pemeliharaan anaknya kepada para Pemohon karena

ibu kandung Yazid bersaudara kandung dengan Pemohon II, namun ibu kandung Yazid telah meninggal dunia, sedangkan para Pemohon bermaksud menjadikan Muh. Yazid sebagai anak angkat, meskipun Pemohon I dan Pemohon II mempunayai anak, tetapi para Pemohon bersedia dan ingin mengasuh calon anak angkat bernama Muh. Yazid tersebut sebagaimana layaknya anak kandung, serta Pemohon I mempunyai penghasilan yang cukup dan layak sebesar Rp 5000,000,00 (lima juta rupiah setiap bulan untuk menjamin kehidupan dan kelanjutan pendidikannya.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohoann para Pemohon dan kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung sesuai dengan maksud Pasal 308 R,Bg, dengan demikian keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut serta keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dalam perkawinannya telah dikarunia anak, namun Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan Muh. Yazid sebagai anak angkat
- 2. Bahwa Muh. Yazid calon anak angkat tersebut adalah anak dari perkawinan yang sah antara Syamsuddin dengan Herlina, namun ibu kandug Muh. Yazid telah meninggal dunia karena sakit
- 3. Bahwa Syamsuddin sebagai orang tua kandung menyatakan tidak mampu membiayai dan memenuhi kebutuhan serta rela dan ikhlas menyerahkan anaknya dijadikan anak angkat oleh para Pemohon.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi mampu untuk memenuhi kebutuhan calon anak angkat tersebut karena memiliki penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 5000,000,00 (lima juta rupiah) dan keduanya juga berprilaku baik serta taat beragama sehingga dipandang mampu untuk membina keluarga dan mendidik anak.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kemampuan ekonomi atau materi sehingga kesejahteraan dan kemaslahatan anak angkat dapat terpenuhi sebagai suatu hal yang harus diutamakan dalam pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak.

Menimbang, bahwa meskipun tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi seluruh kebutuhan calon anak angkat telah beralih dari orang tua kandung kepada Pemohon I dan Pemohon II (orang tua angkat) namun hal tersebut tidak berakibat memutuskan hubungan hukum dan atau nasab dengan orang tua asalnya serta antara mereka tidak saling mewarisi sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa anak angkat bukan merupakan ahli waris tetapi karena ada tanggung jawab orang tua angkat kepada anak angkat maka baginya mendapat bagian melalui wasiat wajibah dengan poris sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta warisan, oleh karenanya Muh. Yazid bin Samsuddin sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah; sesuai dengan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- 2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Muh. Yazid bin Samsuddin sebagai anak angkat sah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak bersifat voluntaire yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala Undang-Undang serta ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

- 8. Menetapkan
- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan anak yang bernama Muh. Yasid bin Syamsuddin sebagai anak angkat
 Pemohon I dan Pemohon II;
- c. Membebankan kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Sidrap tetang pertimbangan hukum pengangkatan anak terhadap penetapan 0145/Pdt.P/2018/PA bahwa dalam adalah sebagai berikut :

- Adanya surat permohonan yang diajukan pemohon kepada Pengadilan Agama Sidrap
- 2. Adanya identitas orang tua kandung berupa:
- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy KK
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah
- d. Surat pernyataan penyerahan anak
- 3. Adanya itikad baik dari pemohon dalam pengangkatan anak tersebut semata-mata demi kelangsungan hidup yang lebih baik si anak
- 4. Adanya izin pengangkatan anak dari dinas social
- 5. Adanya identitas pemohon berupa:
- a. Fotocopy KTP suami istri P1 dan P2
- Fotocopy kutipan akta nikah P1 dan P2
- c. Fotocopy akta kelahiran P1 dan P2
- d. Fotocopy KK pemohon
- e. Surat keterangan pekerjaan dan disertai keterangan penghasilan
- f. Surat keterangan dari kepala dinas sumber daya manusia
- g. Surat keterangan dari rumah sakit
- h. SKCK dari kepolisian
- i. Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kandung si anak

j. Fotocopy akta kelahiran calon anak angkat.⁴³

Hasil wawancara dari salah satu majelis hakim tentang alasan pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

- 1. Karena orang tua kandung kurang mampu menafkahinya
- 2. Karena belas kasihan terhadap si anak
- 3. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan
- 4. Agar mendapatkan pendidikan yang lebih layak
- 5. Untuk menambah tenaga dalam keluarga.

4.2 Akibat Hukum Yang Timbul Setelah Pengangkatan Anak

Selain menimbulkan hak dan kewajiban, pengangkatan anak juga menimbulkan suatu akibat hukum bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Akibat hukum ini bisa berbeda antara pengangkatan anak yang didasarkan pada hukum islam dengan pengangkatan anak yang didasarkan pada hukum perdata barat yang dilakukan melalui pengadilan negeri dimana islam melarang akibat hukum pengangkatan anak yang didasarkan pada ketentuan di luar hukum islam.

Dalam Islam perbuatan hukum pengangkatan anak tidak berakibat berubahnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya begitupula hubungan hukum dengan orang tua angkatnya, hanyalah sebatas peralihan pemeliharaan, pengasuhan, bantuan pendidikan, pemenuhan kebutuhan hidup dan lainnya dari orang tua kandung si anak kepada orang tua angkatnya. Hal ini dilakukan hanya semata-mata untuk kemaslahatan dan kebajikan si anak.

⁴³Sitti Musyayyadah, Hakim PA Sidrap Wawancara penelitian di pengadilan agama Sidrap, tanggal 12 November 2018.

Sebagaimana telah disampaikan tentang akibat hukum terhadap pengangkatan anak oleh narasumber bahwa: dapat di pahami bahwa pengangkatan anak yang sah akan menimbulkan akibat hukum, yaitu akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angka seperti hubungan orang tua dengan anak kandungnya sendiri yang berupa adanya ikatan lahir batin antara orangtua angkat dengan anak angkat dan perlakuan adil antara anak kandung dan anak angkat serta timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua angkat terhadap anak angkat seperti hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak kandungnya.

Di sisi lain, hukum Islam menyebutkan bahwa akibat hukumnya adalah sebagai berikut :

- 1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga
- 2. Beralihnya tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat mengenai biaya hidup sehari-hari, pendidikan, dan kasih saying
- 3. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya
- 4. Anak angkat tidak dapat mempergunakan nama orang tua angkat secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat
- 5. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkat⁴⁴

⁴⁴Pagar, *Kedudukan Anak Dalam Warisan (Suatu Telaah Atas Pembaruhan Hukum Islam Indonesia)*, dalam Member Hukum, No. 5, (Juni-Juli, 2001), h.7-8.

Untuk melindungi hak-hak orang tua angkat dan anak angkat harus adanya kepastian hukum mengenai adanya wasiat wajibah.⁴⁵

Sebagaimana diketahui bahwa anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, karna mereka tidak ada hubungan nasab atau hubungan perkawinan. Oleh karna itu ketika salah seorang dari mereka meninggal dunia maka pihak lainnya tidak berhak mendapat sesuatu apapun dari harta peninggalan tersebut. Maka untuk mengatasi ketentuan larangan untuk saling mewarisi tersebut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi kepada pihak yang hidup lebih lama agar dapat memperoleh bagian warisan, tetapi melalui lembaga wasiat wajibah.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), istilah wasiat wajib disebutkan pada pasal 209 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut:

- 4.2.1 Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- 4.2.2 Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tuan angkatnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh anak angkat atau orang tua angkatnya, akan diberi dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan.

⁴⁵ Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (cet. 1Jakarta: Kencana Pranada Media Grup,2008), h. 48.

Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartis ipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak muliadan sejahtera. Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak sebaagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya.

Hak-hak anak angkat dimaksud antara lain:

- 4.2.1 Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 4.2.2 Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- 4.2.3 Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- 4.2.4 Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 4.2.5 Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 4.2.6 Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

- 4.2.7 Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 4.2.8 Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 4.2.9 Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 4.2.10 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembngn diri.
- 4.2.11 Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 4.2.12 Setiap anak sselama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- 4.2.12.1 Diskriminasi
- 4.2.12.2 Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- 4.2.12.3 Penelantaran
- 4.2.12.4 Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- 4.2.12.5 Ketidakadilan, dan
- 4.2.12.6 Perlakuan salah lainnya dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

- Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
- 2. Setiap anak berhak unntuk memperoleh perlindungan dari :
- a. Penyalahgunaan dalam kegiataan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan social
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan
- 3. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
- 4. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- a. Mendapatkan perlakuan <mark>sec</mark>ara manusiawi d<mark>an</mark> penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
- 5. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak ditahankan.

6. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.

Disamping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan juga anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk: Menghormati orang tua, wali, dan guru.

- 1. Menncintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- 2. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara.
- 3. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- 4. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁴⁶



⁴⁶Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (cet. 1Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008), h. 220-223

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Proses Pengangkatan Anak
- 5.1.1.1 Prosedur pengajuan permohonan dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama, di daftarkan dalam buku registrasi, membayar perskot biaya perkara, ditetapkan hari dan tanggal sidang, pelaksanaan sidang dibuka dan diperiksa oleh hakim segala bukti dan saksi.
- 5.1.1.2 Pemeriksaan oleh hakim pelaksanaannya pengesahan pengangkatan anak dilihat dari aspek subtansi normatifnya: a. Hakim memeriksa alasan permohonan, b. Hakim menemukan hukumnya, c. Hakim memeriksa buktibukti yang membuktikan dalil-dalil pemohon, d. Hakim memberikan pertimbangan hukum, e. Hakim memberikan penilaian hukum adanya kesesuaian antara fakta-fakta yang didalilkan dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai pengangkatan anak, dan f. Hakim memberikan putusan.
- 5.1.2 Akibat Hukum Pengangkatan Anak
- 5.1.2.1 Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan keluarganya, anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orangtua kandungnya demikian pula sebaliknya, anak angkat tidak boleh menggunakan nama orangtua angkatnya secara langsung kecuali sebagai sekedar alamat atau tanda pengenal,orang tua agktanya tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.

- 5.1.2.2 Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), istilah wasiat wajib disebutkan pada pasal 209 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut:
 - Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
 - 2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tuan angkatnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dalam penelitian ini dapat diberikan saran:

- **4.4.1** Sebaiknya pada bagian awal pertimbangan hukum pada putusan hakim mempertimbangkan dulu kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diperiksanya, sehingga kepastian hukumnya menjadi semakin jelas.
- 4.4.2 Sebaiknya pemerintah harus melakukan fungsi pengawasan dan melakukan pendampingan terhadap proses pengangkatan anak sampai pengasuhan oleh keluarga angkat dan terus diawasi melalui mekanisme yang jelas dan terukur. Selain itu, masyarakat juga diminta ikut melakukan pengawasan yang intensif terhadap gejalah dan indikasi pelanggaran dan penelantaran atas asas-asas anak di lingkungannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- A,S,Suparno. 2010. *Membangun Kompetensi Dasar Belajar*. Jakarta: Direktur Jendral Pendidikan Tinggi.
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. cet. 1. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Anggara. 2014. Kebijakaan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
- Arto, A. Mukti. 1996. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Indah.
- Departemen Agama RI. 2009. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Solo: Tiga Serangkai.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Djatikumoro, Lulik. 2011. Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti..
- Dunn, Willian. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Madah University Press.
- Facharuddin, Muhammad Faud. *Masalah Anak dan HUkum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Gaffer, Affan. Otonomi Daerah dalam Negri.
- Jauhari, Ima. 2003. *Hak-Hak anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, M. 2010. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Pasada.
- Meliala, S Djaja. 1982. Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia. Bandung.
- Mustofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nugroho, Rian. 2011. *Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Menejemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pandika, Rusli. 2011. Hukum Pengangkatan Anak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Shihab, M. Quraish . 2002. Tafsir al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati

- Subagyo, Joko. 2006. Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek). Jakarta: Rineka Cipta.
- Subarsono, A. G. 2005. Anyalisis Kebijakan Publk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, S Nogi Hessel. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung & Co.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)* Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Abdul Solichin. 2008. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wignjodipuro. 1973. Pengentar Dan Asas-Asas Hukum Adat. Bandung: Alumni
- Ardiyanti, Kartika, Ghina. 2014. Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia. Jamber. Skripsi Sarjan: Fakultas Hukum Universitas Jamber.
- Sari, Yunita. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam, Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar.
- Sulistiyo,Beni. 2014. Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Terhadap Anak Setelah diangkat. Surakarta. Skripsi Sarjana : Fakultas Hukum Universitas Muhammaddiyah Surakarta.

Referensi Undang-undang:

- PP No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123) Tambahan lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4768.
- Republik Indonesia. 2002. UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).
- Republik Indonesia. 2006. UU No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22) Tambahan lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

Referensi internet:

Pagar. 2001. Kedudukan Anak Dalam Warisan (Suatu Telaah Atas Pembaruhan Hukum Islam Indonesia) dalam Member Hukum. No. 5. Juni-Juli.

Isdhafiauho, *Studi Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, http://isdhafiauho12.blogspot.com/2016/12/studi-implementasi-dan-evaluasi.html?m=1 (12 Desember 2016).







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alumat - Ji., Amal Bakti No. 8 Screung Kota Parepare 91132 📽 (0421)2130? 📥 Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

: B 2885 /ln.39/PP.00.9/10/2018

oran (

: Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Daerah KAB, SIDENRENG RAPPANG

Kesatuan Bangsa dan Politik

KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE :

: KAFRAWI.JUFRI Nama

Tempat/Tgl. Lahir : SIDRAP, 11 Mei 1996

NIM : 14.2100.016

: Syari'ah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah Jurusan / Program Studi

Semester : IX (Sembilan)

Alamat : DESA KANIE, KEC. MARITENGGAE, KAB. SIDENRENG

RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA SIDRAP)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

30 Oktober 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan egiA¹ - Pengembangan Lembaga (APL)



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok A No 7 Pangkajene Sidenreng

REKOMENDASI

Nomor. 800/ 681 /Kesbangpol/2018

a. Dasar

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 316), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Surat Rektor Institut Agama Islan Negeri (IAIN) Parepare, Nomor B 2885/In.39/PP.00.9/10/2018, tanggal 30 Oktober 2018 Perihal Permohonan

Rekomendasi Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam proyek proposal, maka pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada :

Nama Peneliti

: KAFRAWI JUFRI

Pekerjaan

: Mahasiswa (i)

Alamat Untuk

Desa Kanie, Kec-Maritengngae

: 1. Melakukan Penelitian dengan judul * Implementasi Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak (Studi pada Pengadilan Agama Sidrap) "

2. Tempat

Pengadilan Agama Sidrap

3. Lama Penelitian

±2 (Dua) Bulan

Bidang Penelitian

Syari'ah dan Ekonomi Islam

Status/Metode

Kualitatif

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pangkajene Sidenreng, 31 Oktober 2018

An, Kepala Badan Kesbang dan Politik, Kabid Hub Antar Lembaga.

RADAN

AHRUDDIN LAMBOGO, SE, MM Pembina Tk. I 19630528 199203 1 002

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Bupati Sidenreng Rappang (sebagai Laporan) di Pangkajene Sidenreng
- Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap
- 3. Ka. Pengadilan Agama Sidrap
- 4. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
- Mahasiswa Yang Bersangkutan
- 6. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor: 807/IP/DPMPTSP/10/2018

DASAR

 Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

2. Surat Permohonan KAFRAWI JUFRI

Tanggal 31-10-2018

3. Benta Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Tanggal 31-10-2018

Nomor 800/681/KesbangPol/2018

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : KAFRAWI JUFRI

ALAMAT : DESA KANIE, KEC. MARITENGNGAE

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan

sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

UNIVERSITAS

JUDUL PENELITIAN : "IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO .54 TAHUN

2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (

STUDI PADA PENGADILAN AGAMA SIDRAP)

LOKASI PENELITIAN: KANTOR PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG

RAPPANG

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 31 Oktober 2018 s.d 30 November 2018

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 31-10-2018

An. BUPATI SIDENRENG RAPPANG

OR REPALA DINAS,

embina Utama Muda

1 19890202 198702 1 005

Blaya: Rp. 0,00

KEPALA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIDEMRENG RAPPANG REKTOR DAIN PAREPARE

- PERTINGGAL



PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

IL. KORBAN 40.000 NO. 4 TELP. (0421) 91391 FAX (0421) 91791 PANGKAJENE SIDRAP SULĄWESI SELATAN

SURAT KETERANGAN

NOMOR: W20-A9/643 /PB.00/I/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menerangkan bahwa:

Nama

: Kafrawi Jufri

NIM

: 14.2100.016

Program Studi

: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Jenjang Program

: S1 (Strata Satu)

Telah melakukan penelitjan pada Kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO.54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA SIDRAP)" di Kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 31 Oktober 2018 s.d 30 November 2018.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 15 Januari 2019

H. Ali Hamdi, S.Ag, M.H. NIP.19720505, 199803,1,001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama De sim Musyayyadah Alamat JL korea 40-000, Juin

Pekerjaan Haks yd pa Adrap

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Kafrawi Jufri untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 54 TAHUNN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA SIDRAP)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya

Sidrap, 12 November 2018

Sini Muxiayyadds

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

H. Muli Basyir Makka, S.H.M.H.

Alamat

JL. Korba 90.000, JIMA

Pekerjaan

Paneera PA Sidrap


Bahwa benar telah diwawancarai oleh Kafrawi Jufri untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 54 TAHUNN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA SIDRAP)".


Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Sidrap, 12 November 2018

Paul

Bayır Makka







PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pangangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat" (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK.

BAB 1 . . .

- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
- Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesurkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
- Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
- Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.
- Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- Pekerja sosial adalah pegawai negeri sipil atau orang yang ditunjuk oleh lembaga pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam pengangkatan anak.

8. Instansi . . .

- 3 -

- Instansi sosial adalah instansi yang tugasnya mencakup bidang sosial baik di pusat maupun di daerah.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 4

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Pasal 5

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 6

- Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

BAB II . . .

BAB II

JENIS PENGANGKATAN ANAK

Pasal 7

Pengangkatan anak terdiri atas:

- a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Bagian Pertama

Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Pasal 8

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan -
- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundangundangan,

Pasal 9

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Pasal 10

 Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.

(2) Pengangkatan

(2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing

Pasal 11

- Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
 - b. pengangkatan* anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui putusan pengadilan.

BAB III

SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK

Pasal 12

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;

b. anak . . .

- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat Jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (tima puluh lima) tahun;
- beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam kéadaan mampu ekonomi dan sosial;
- memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Pasal 14

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:

a. memperoleh . . .

- memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- melalui lembaga pengasuhan anak.

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Pasal 16

- Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.

Pasal 17

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

- a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemehon; dan
- membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 18 ...

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN ANAK

Bagian Pertama

Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Pasal 19

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan."

Pasal 20

- Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 21

- Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing

Pasal 22

- (1) Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 23

Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia berlaku mutatia mutandis ketentuan Pasal 22.

Pasal 24

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 25

- Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V ...

- 10 -

BAB V

BIMBINGAN DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Pasal 26

Bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan:

- a. penyuluhan;
- b. konsultasi;
- c. konseling:
- d. pendampingan; dan
- e. pelatihan.

Pasal 27

- Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - meningkatkan pemahaman tentang pengangkatan anak;
 - b. menyadari akibat dari pengangkatan anak; dan
 - terlaksananya pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dimaksudkan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. memberikan . . .

- a. memberikan informasi tentang pengangkatan anak; dan
- b. memberikan motivasi untuk mengangkat anak.

- Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - mémbantu memahami permasalahan pengangkatan anak; dan
 - b. memberikan alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak.

Pasal 30

- Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dimaksudkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak; dan
 - b. memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua angkat.

Pasal 31

- Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dimaksudkan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - meningkatkan pengetahuan mengenai pengangkatan anak; dan

b. meningkatkan . . .

- 12 -

 b. meningkatkan keterampilan dalam pengangkatan anak.

BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Pasal 32

tidak terjadi dilaksanakan agar Pengawasan penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak.

Pasal 33

Pengawasan dilaksanakan untuk:

- mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pelanggaran pengangkatan anak; dan memantau rejakatan b. mengurangi kasus-kasus
- c. memantau pelaksanaan pengangkatan anak.

Pasal 34

Pengawasan dilaksanakan terhadap:

- a. orang perseorangan;
- b. lembaga pengasuhan;
- c. rumah sakit bersalin;
- d. praktek-praktek kebidanan; dan
- e. panti sosial pengasuhan anak.

Pasal 35

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 36 . . .

- 13 -

Pasal 36

Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Departemen Sosial.

Pasal 37

Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan antara lain oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok:
- d. lembaga pengasuhan anak; dan
- e. lembaga perlindungan anak

Pasal 38

- Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri.
- (2) Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 39

Pekerja sosial menyampaikan laporan sosial mengenai kelayakan orang tua angkat dan perkembangan anak dalam pengasuhan keluarga orang tua angkat kepada Menteri atau kepala instansi sosial setempat.

Pasal 40 . . .

Dalam hal pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, orang tua angkat harus melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat paling singkat sekali dalam 1 (satu) tahun, sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41

Semua administrasi yang berkaitan dengan pengangkatan anak berada di departemen yang bertanggung jawab di bidang sosial.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

- 15

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 123

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

I. UMUM

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinsan sejak dini yang berlangsung secara terius menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Kondisi ekonomi nasional yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia. Kenyataan yang kita jumpai sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak Pemerintah maupun masyarakat.

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahtersan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

Mengingat ...

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk itu, perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "setempat" adalah setingkat desa atau kelurahan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .

-3-

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak secara
langsung" adalah pengangkatan anak yang dilakukan
oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat
yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak" adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas.

> Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.

> > Yang dimaksud dengan "sepanjang ada alasan mendesak" seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

> > > Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan "anak memerlukan periindungan khusus" adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban periakuan salah dan penelantaran.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "orang tua tunggal" adalah
seseorang yang berstatus tidak menikah atau
janda/duda.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat [2]
Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah
Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung,
Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi,
Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan,
Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan
Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas.

> Ayat (2) Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (2).

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Tim Pertimbangan Perizinan
Pengangkatan Anak" yaitu tim yang dibentuk oleh
Menteri, yang bertugas memberikan pertimbangan
dalam memperoleh izin pengangkatan anak dan
beranggotakan perwakilan dari instansi yang terkait.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 26 Huruf a Cukup jelas.

> Huruf b Cukup jelas.

> > Huruf c ...

Huruf c

Yang dimaksud dengan "konseling" adalah kegiatan yang dilakukan setelah tahap konsultasi dalam hal terjadinya permasalahan pengangkatan anak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Culcup jelas.

Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35 Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 37 Cukup jelas.

Pasal 38 ...

Pasal 38 Ayat (I) Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah suatu badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertugas: sosialisasi seluruh ketentuan Melakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Memberikan laporan, sasaran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4768

BIOGRAFI PENULIS



KAFRAWI JUFRI lahir 11 Mei 1996 di Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang. Anak ke tujuh dari tujuh bersaudara pasangan Muh. Jufri dan Hj. Bunga Rosi. Pada Tahun 2001 masuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang dan selesai pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP)

6 Kendari Kota Kendari dan selesai pada tahun 2010. Setelah selesai kemudian tahun 2010 lanjut pada pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2014 dengan menempuh program sarjana prodi Ahwal al-syakhsyiah jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.

Adapun organisasi yang sempat digeluti diataranya: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah dan Ekonomi Islam, hingga akhirnya menyusun skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Pada PA Sidrap).